



PUTUSAN

No. 455 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MANUHARI SIMAMORA;**
Tempat lahir : Dolok Sanggul;
Umur / tanggal lahir : 63 Tahun / Tahun 1950;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pematang Terang,
Kecamatan Tanjung Beringin,
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa pernah berada di tahanan Rumah ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **MANUHARI SIMAMORA**, pada tanggal yang 26 April 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2010, bertempat di rumah Terdakwa Dusun II Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli untuk memeriksa dan mengadilinya "**dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mula-mula Terdakwa terlebih dahulu datang ke rumah saksi korban MANGIDA Br. SILAEN, adapun maksud kedatangan Terdakwa adalah untuk menggadaikan persawahan milik Terdakwa pada saksi korban sebanyak 30 rante untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) kali musim tanam, tanah persawahan milik Terdakwa tersebut digadaikan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan pengembalian uang gadai dibayar dengan padi kering seberat 18 ton 571 kg dan jika dikembalikan dalam bentuk uang maka dihitung sesuai dengan harga padi saat uang dikembalikan, setelah habis masa gadai pada bulan April 2013 ternyata pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 pukul 16.00 WIB Terdakwa pun mengerjakan tanah ladang persawahan yang digadaikannya tersebut tanpa mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ketika hal tersebut ditanyakan saksi korban pada Terdakwa, Terdakwa menjawab, *"Saya gak tau itu, pokoknya ladang saya kerjakan, gak tau aku masalah surat itu"* saksi korban telah berulang kali datang ke rumah Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan uang gadaian tanah persawahannya tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikannya sedangkan tanah persawahan yang digadaikannya pada saksi korban telah dikerjakan dan diusahai oleh Terdakwa, akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 pukul 14.00 WIB perbuatan Terdakwa dilaporkan saksi korban pada pihak yang berwajib, dimana akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Melanggar Pasal 372 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MANUHARI SIMAMORA**, pada tanggal yang 26 April 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2010, bertempat di rumah Terdakwa Dusun II Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli untuk memeriksa dan mengadilinya ***"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang***

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 455 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghapuskan piutang", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Mula-mula Terdakwa terlebih dahulu datang ke rumah saksi korban MANGIDA Br. SILAEN, adapun maksud kedatangan Terdakwa adalah untuk menggadaikan persawahan milik Terdakwa pada saksi korban sebanyak 30 rante untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) kali musim tanam, tanah persawahan milik Terdakwa tersebut digadaikan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan pengembalian uang gadai dibayar dengan padi kering seberat 18 ton 571 kg dan jika dikembalikan dalam bentuk uang maka dihitung sesuai dengan harga padi saat uang dikembalikan, setelah habis masa gadai pada bulan April 2013 ternyata pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 pukul 16.00 WIB Terdakwa pun mengerjakan tanah ladang persawahan yang digadaikannya tersebut tanpa mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ketika hal tersebut ditanyakan saksi korban pada Terdakwa, Terdakwa menjawab, "Saya gak tau itu, pokoknya ladang saya kerjakan, gak tau aku masalah surat itu" saksi korban telah berulang kali datang ke rumah Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan uang gadaian tanah persawahannya tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikannya sedangkan tanah persawahan yang digadaikannya pada saksi korban telah dikerjakan dan diusahai oleh Terdakwa, akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 pukul 14.00 WIB perbuatan Terdakwa dilaporkan saksi korban pada pihak yang berwajib, dimana akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Melanggar Pasal 378 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tanggal 07 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANUHARI SIUMAMORA dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yang diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANUHARI SIMAMORA dengan pidana selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Tebing Tinggi ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 455 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;

Dikembalikan kepada Saksi korban MANGIDA Br. SILAEN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 63 / Pid.B / 2014 / PN-TTD. tanggal 12 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANUHARI SIMAMORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANUHARI SIMAMORA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan apabila dikemudian hari Terdakwa menjalani pidana tersebut, maka masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum persidangan ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

– 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ;

Dikembalikan kepada saksi korban Mangida Br. Silaen ;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 482 / PID / 2014 / PT.MDN. tanggal 10 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 12 Mei 2014, Nomor : 63/Pid B/2014/PN-TTD yang dimintakan banding, sekedar mengenai hukuman sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **MANUHARI SIMAMORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;
 - Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **MANUHARI SIMAMORA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
 - Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 455 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ;

Dikembalikan kepada saksi korban Mangida Br. Silaen ;

- Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 26/ AKTA.PID / 2014 / PN-TBT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 25 / AKTA.PID / 2014 / PN-TBT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 September 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 13 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 13 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2014, akan tetapi Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat dan ditandatangani Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 25/AKTA.PID/2014/PN-TTD., oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 455 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Kami keberatan terhadap putusan hukum Hakim yang menyatakan bahwa Manuhari Simamora terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, karena dalam hal ini Hakim dalam mempertimbangkan bersalah atau tidaknya Terdakwa hanya berdasarkan pada pasal tentang penipuan KUHPidana;
- Bahwa yang menjadi fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan bukti-bukti dalam persidangan antara Terdakwa dan saksi korban telah terjadi kesepakatan berupa perjanjian gadai tanah, yang mana perjanjian gadai tanah tersebut terjadi secara nyata tanpa ada keadaan/ kondisi yang fiktif di dalamnya, dengan Terdakwa memberikan penguasaan tanahnya kepada saksi korban selama waktu tertentu dan oleh saksi korban menyatakan benar telah menguasai dan mengusahi tanah milik Terdakwa tersebut dan dalam waktu tertentu tersebut saksi korban telah memperoleh hasil berupa padi/ gabah sebanyak 27 ton (dua puluh tujuh ton);
- Bahwa sebagai manfaat menggadaikan tanahnya, Terdakwa memperoleh pinjaman sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah); Bahwa setelah tiba pada tempo yang sudah disepakati dalam perjanjian gadai, dimana Terdakwa harus mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi korban, timbul permasalahan mengenai perbedaan pandangan tentang seberapa besar uang yang harus dikembalikan Terdakwa pada saksi korban, Terdakwa memiliki pandangan bahwasanya uang yang harus dikembalikan pada saksi korban adalah uang yang sama besarnya dengan uang yang telah diterimanya dari saksi korban pada saat kesepakatan perjanjian gadai dibuat, namun saksi korban menyatakan Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut sesuai dengan nilai padi pada saat perjanjian telah jatuh tempo, yang mana banyaknya padi yang menjadi ukurannya adalah seperti yang tertulis pada surat pernyataan yaitu 18 ton 571 padi kering;
- Permasalahan tersebut di atas sebelum perjanjian gadai jatuh tempo telah pernah timbul antara Terdakwa dan saksi korban, hal ini juga terungkap dari persidangan pemeriksaan bukti-bukti, yang mana antara Terdakwa dan saksi tetap pada pendirian pada pandangan yang masing-masing berbeda

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 455 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permasalahan berapa besaran jumlah uang yang harus dikembalikan nantinya pada saksi korban, yang kemudian pada saat tiba waktu jatuh tempo dari perjanjian gadai tersebut permasalahan gadai tersebut berulang yang jatuh tempo dari perjanjian gadai tersebut permasalahan gadai tersebut berulang yang kemudian diproses secara hukum saat ini;

- Bahwa kami melihat fakta hukum dan yang telah kami uraikan di atas tidak terlihat oleh Hakim yang mana bahwasanya Terdakwa jauh sebelum perjanjian gadai tanah tersebut jatuh tempo telah menunjukkan sikapnya yang berniat untuk mengembalikan uang milik saksi korban tersebut serta pada saat perjanjian jatuh tempo Terdakwa tetap berniat mengembalikan uang milik saksi korban yang pada kesempatan ini melampirkan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh saksi yang pada pemeriksaan bukti-bukti dikarenakan beberapa hal tidak dapat diajukan ke persidangan yang isinya menyatakan adanya upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut pada saksi korban;
- Berdasarkan keberatan kami di atas serta diuraikan mengenai fakta hukum atas perkara tersebut kami mempunyai kesimpulan bahwa :
 - Perkara yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban adalah permasalahan dalam hal penutupan perjanjian gadai tanah yang dari awal perjanjian telah berjalan tanpa ada ditemui keadaan yang fiktif, yang mana kemudian terjadi perbedaan pandangan antara Terdakwa dan saksi korban mengenai berapa besaran jumlah uang yang harus dikembalikan pada saat penutupan perjanjian gadai tanah yang telah jatuh tempo;
 - Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini dalam menerapkan hukum hanya berdasarkan pada hukum yang diatur pada pasal penipuan KUHPidana saja dan kurang memperhatikan hukum lain yang berkaitan dengan perkara tersebut yakni hukum yang mengatur mengenai gadai tanah yang dapat ditemukan dan masih hidup sampai sekarang di tengah-tengah masyarakat yaitu dalam hukum adat yang merupakan bagian dari hukum Perdata Nasional, sehingga dengan hanya menerapkan hukum yang ada pada pasal penipuan KUHPidana mengakibatkan Terdakwa adalah seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana penipuan, yang menurut pendapat kami perkara ini tidak dapat diselesaikan dengan di bawa ke ranah hukum pidana, tapi diselesaikan harus melalui ranah hukum perdata;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 455 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa terbukti bahwa :

1. Terdakwa telah menggadaikan sawahnya sebanyak 30 (tiga puluh) rante kepada saksi Mangida Br. Silaen dengan harga gadai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
2. Uang Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut jika dikurs/diperhitungkan dengan harga padi kering pada saat penerimaan uang tersebut maka sama dengan harga padi kering dengan berat 18 ton 571 kg. Kesepakatan tersebut kemudian dibuat Surat Pernyataan tanggal 6 April 2010 yang isinya jika waktu 3 (tiga) tahun berakhir maka Terdakwa harus mengembalikan kepada saksi Mangida Br. Silaen padi kering sebanyak 18 ton 571 kg, dan jika mengembalikan uang maka 18 ton 571 kg kali harga padi kering sama dengan uang Rp.102.146.000,- (seratus dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa ketika masa waktu gadai telah berakhir Terdakwa mengembalikan pinjaman uang Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tetapi ditolak oleh saksi Mangida Br. Silaen karena sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 6 April 2010, seharusnya Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.102.146.000,- (seratus dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
4. Bahwa dalam waktu gadai selama 3 (tiga) tahun, saksi Mangida Br. Silaen telah memperoleh hasil padi sebanyak 27 ton maka tidaklah pantas dan adil apabila saksi Mangida Br. Silaen masih meminta pada Terdakwa untuk mengembalikan pinjamannya sebesar Rp.102.146.000,- (seratus dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak beralasan untuk merubah/ memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 482/PID/2014/PT.MDN. tanggal 10 September 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 63/Pid.B/2014/PN.TTD. tanggal 12 Mei 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 455 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa **MANUHARI SIMAMORA** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 482/PID/2014/PT.MDN. tanggal 10 September 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 63/Pid.B/2014/PN.TTD. tanggal 12 Mei 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MANUHARI SIMAMORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MANUHARI SIMAMORA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ;Dikembalikan kepada saksi korban Mangida Br. Silaen ;
5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 15 Juni 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 455 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.**
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi :
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Desnayeti, M., S.H.,M.H.
ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.

K e t u a :
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 455 K/Pid/2015